

## STUDI FILSAFAT EKONOMI ISLAM: ANALISIS PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM EKONOMI

**Muhammad Rasyid Ridlo\***

\*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[muhammad.rasyid22@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:muhammad.rasyid22@mhs.uinjkt.ac.id)

### Informasi Artikel

Terima 03/01/2023  
Revisi 03/01/2023  
Disetujui 04/01/2023

### Kata Kunci:

Ekonomi Islam,  
Peran  
Pemerintah, Al-  
Hisbah, Al-  
Mazalim, Baitul  
Maal.

### Keyword:

Islamic  
Economics,  
Government's  
Role, Al-Hisbah,  
Al-Mazalim,  
Baitul Maal.

### A B S T R A K

*Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan kerangka metodologis paradigma ekonomi Islam dengan menggunakan metode teoritis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur atau tinjauan pustaka yang membahas tentang topik penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem paling sempurna dalam mewujudkan tatanan perekonomian yang berkeadilan. Dengan konsep al-hisbah, al-mazalim, dan baitul maal, pemerintah dapat mengatur dan mengelola ekonomi masyarakatnya dengan optimal sehingga dapat menciptakan kondisi yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.*

### A B S T R A C T

*This study's purpose is to contribute to formulating the methodological framework of the Islamic economic paradigm using theoretical methods. This research is descriptive qualitative research with the method of literature study or literature review, which discusses the research topic. This study found that the Islamic economic system is perfect for realizing a just economic order. With the concepts of al-hisbah, al-mazalim, and baitul maal, the government can optimally regulate and manage the people's economy to create conditions that are baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.*

## PENDAHULUAN


Dalam aktivitas perekonomian masyarakat di sebuah bangsa, sering terjadi masalah-masalah yang tidak dapat terpecahkan dengan sendirinya. Misalnya, sengketa soal harga, kepemilikan harta, kecurangan, distorsi pasar, dan lain-lain. Keadilan

ekonomi sebuah bangsa dapat tercerminkan dari tingkat kesejahteraannya, yaitu tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini dapat dilihat data kemiskinan di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta, seperti berikut.



Gambar 1  
Profil  
Kemiskinan  
Jakarta  
Maret 2022

Data di atas menunjukkan bahwa semenjak Covid-19, tingkat kemiskinan di Jakarta, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional, terus bertambah drastis. Lonjakan yang terjadi pada bulan September 2019 dari 3,42% ke 4,53% pada Maret 2020 dan terus meningkat sampai pada Maret 2022 menunjukkan adanya ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola aktivitas ekonomi bangsanya. Ditambah lagi dengan kondisi harga bahan bakar minyak pada tahun 2022 yang meningkat di saat harga bahan bakar minyak dunia sedang turun, menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat makin melambung tinggi. Berikut data harga bahan bakar minyak dunia menurut [databooks.katadata.co.id](http://databooks.katadata.co.id).



Gambar 2  
Grafik  
Harga  
Minyak  
Dunia,  
2021–2022

Per tanggal 1 September 2022, harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan yang cukup signifikan ke angka US\$ 70,4–90,16 per barelnya. Kondisi yang makin mencekik ini bukanlah solusi dalam penanganan aktivitas ekonomi negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah dalam mengatur roda ekonomi bangsanya masih jauh dari kata sempurna. Dalam hal ini, pemerintah memerlukan sebuah sistem ekonomi yang terkonsep guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian, muncul pertanyaan, bagaimanakah konsep ekonomi Islam dalam mengatur peranan pemerintah agar roda ekonomi masyarakat sebuah bangsa dapat teratur dan mencapai tingkat kesejahteraan? Seperti apa batasan batasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengintervensi pasar sebagai aspek terbesar dalam perekonomian sebuah bangsa? Oleh karena itu, pada rumusan masalah dalam penelitian ini, akan dikaji apakah sistem ekonomi Islam dengan ruang lingkup *al-hisbah*, *wilayahal-mazalim*, dan *baitul maal* adalah solusi pengawasan, pemberi keadilan, dan pengelolaan harta dalam rangka menciptakan ekosistem ekonomi yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## KAJIAN LITERATUR

### Filsafat Politik dan Ekonomi Islam

Ginting (2008) telah mengemukakan filsafat dalam bahasa Inggris disebut *philosophy*, adapun istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*, yang terdiri

atas dua kata, *philos* (cinta) atau *philia* (persahabatan, tertarik kepada) dan *sophia* (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi). Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Plato menyebut Socrates sebagai *philosophos* (filsuf) dalam pengertian pencinta kebijaksanaan. Kata falsafah merupakan arabisasi yang berarti pencarian yang dilakukan oleh para filsuf. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal, dan hukumnya. Manusia filosofis adalah manusia yang memiliki kesadaran diri dan akal sebagaimana ia juga memiliki jiwa yang independen dan bersifat spiritual.

Bagi banyak pengkaji filsafat, peradaban dunia pertama yang mampu melahirkan kesadaran rasional-filosofis secara masif adalah peradaban Yunani Kuno. Peradaban rasional tersebut lahir mendobrak penjara mitologi yang menjadi modus berpikir masyarakat sebelum kelahiran filsafat ahli sejarah Yunani, Herodotus (484–424 SM) yang dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah "berfilsafat". Adapun kata *philosophos* (yang secara etimologis berarti pecinta kebijaksanaan) konon berasal dari Pythagoras (582–500 SM). Dalam perkembangannya, baik kata filsafat maupun filsuf banyak digunakan dalam tulisan murid-murid Socrates (470–399 SM) dan sangat mungkin Socrates sendiri adalah orang pertama yang banyak menggunakan istilah-istilah tersebut dalam kesehariannya.

Filsafat berawal dari sebuah asumsi yang diungkapkan pertama kali oleh Socrates (470–399 BC), "*An unexamined life is not worth living* (hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga)," dan "*While hard thinking about important issues disturbs it also consoles* (meskipun berpikir mendalam tentang hal-hal penting itu menyusahkan, namun ia juga menyenangkan)." Filsafat, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles (384–322 SM) sekitar 2.500 tahun yang lalu, dimulai dengan ketakjuban terhadap misteri dan keunikan dunia. Filsafat dimulai dengan keheranan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, serta berakhir dalam hidup bermartabat dengan memiliki integritas intelektual dan moral.

Filsafat juga dikenal sebagai kajian terhadap problem-problem dasar dan umum, seperti realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, Bahasa, dan lain sebagainya. Hal yang membedakan filsafat dengan disiplin yang lain adalah cara filsafat yang mendekati problem-problemmnya melalui jalur kritis, sistematis, dan berlandaskan kepada argumen-argumen rasional (Faiz, 2014). Namun dalam perkembangannya, filsafat

sebagai instrumen telah mengalami spesifikasi dalam berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Filsafat dipergunakan sebagai salah satu metode pemecahan masalah dengan sifatnya yang mengkaji sesuatu secara radikal, empiris, dan spekulatif.

Everyman's Encyclopaedia (1958: 409) menguraikan bahwa filsafat sosial adalah aspek filsafat yang memakai metode filosofis untuk membahas masalah-masalah kehidupan sosial dan sejarah sosial. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa objek materialnya adalah kehidupan dan sejarah social, sedangkan objek formanya adalah filsafat. Ditemukan juga definisi filsafat sosial dalam Cambridge Dictionary of Philosophy (1995) yang kurang lebih berbunyi, "Filsafat sosial, secara umum berarti filsafat tentang masyarakat, di dalamnya termasuk filsafat ilmu sosial (dan banyak komponennya, misalnya, ekonomi dan sejarah), filsafat politik, kebanyakan dari apa yang kita kenal sebagai etika, dan filsafat hukum (M. Taufiq Rahman, 2018).

Di sisi lain, filsafat politik adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh (Imron, 2014). Filsafat politik berarti pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan politik. Ide-ide filsafat biasanya diterapkan di bidang politik yang akhirnya mendorong perkembangan politik modern, seperti liberalisme, komunisme, pancasila, dan lain-lain. Filsafat politik adalah refleksi filosofis mengenai masalah-masalah sosial politik yang dapat dibedakan menjadi dua bagian pembahasan yang berkaitan erat, yakni masalah hakikat, dan masalah fungsi dan tujuan. Namun, pada kenyataannya, filsafat politik bukan hanya mempersoalkan hakikat, fungsi dan tujuan negara, melainkan juga membahas soal keluarga dalam negara, pendidikan, agama, hak dan kewajiban individual, kekayaan dan harta milik pemerintah dan sebagainya. Filsafat politik harus dibedakan dari ilmu politik karena ilmu politik bersifat deskriptif dan berkaitan dengan fakta-fakta, sedangkan filsafat politik bersifat normatif dan berkaitan dengan nilai-nilai.

Filsafat ekonomi adalah prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang akan dirancang dan dibangun. Visi dan misi suatu perekonomian diturunkan dari filsafat ekonominya. Bagaimana prinsip ekonomi yang dianut, apa tujuan kegiatan perekonomian, bagaimana pembangunan ekonomi dilakukan, apa saja kebijakan moneter dan fiskal, semua tergantung pada filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep dasar, yakni filsafat Tuhan, manusia (kosmis), dan alam (kosmos). Dalam filsafat ekonomi Islam, kuncinya terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia

dengan alam, dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya.

Filsafat ekonomi Islam berdasarkan literatur-literatur yang telah ada memiliki enam prinsip utama yang menjadi jiwa dalam ekonomi Islam, yaitu tauhid, masalah, akhlak, adil, kebebasan dan tanggung jawab, serta *wasatīyah* (keseimbangan). Fungsi dari keenam prinsip tersebut adalah untuk menjadikan masyarakat sejahtera, dan memberikan keyakinan, keadilan, kebersamaan, sehingga akan tercipta kondisi sosial yang kondusif berasaskan kekeluargaan serta setiap pelaku usaha mendapatkan peluang yang sama dan seluas-luasnya untuk memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin bagi kepentingan bersama secara universal (Muhammad Takhim, 2018).

### **Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam**

Pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara sebuah negara untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah tujuan yang meningkatkan kesejahteraan, termasuk dalam bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah dan orang-orangnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan baru untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut (Abd Ghafur, 2020). Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah/negara dalam pengelolaan ekonomi sebuah bangsa sangat diperlukan, terlepas bagaimanapun mekanisme dan batasannya. Sebab, apabila peran pemerintah dalam ekonomi ditiadakan maka kekacauan lalu lintas perekonomian akan terjadi.

Dengan adanya sebuah sistem ekonomi, pemerintah akan semakin mudah dalam memahami peran dan batasannya dalam perekonomian sebuah negara. Dengan demikian, sudah semestinya sebuah negara memiliki sistem ekonomi dalam menentukan perannya dalam perekonomian negara. Saat ini, terdapat tiga sistem ekonomi yang umumnya digunakan oleh negara-negara di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis atau liberal, sosialis, dan ekonomi Islam.

Secara etimologi, istilah kapitalisme lahir dari perpaduan dua kata, yaitu *capital* (modal) dan *isme* (paham atau cara pandang). Jadi, kapitalisme adalah paham berdasarkan modal (pemilik modal) (Mujiatun, 2014). Kata kapitalisme yang berasal dari bahasa Latin, *caput* yang berarti kepala, sekarang juga populer dipakai. Misalnya, dalam istilah pendapatan per-kapita atau pendapatan per-kepala.

Kapitalisme yang dipopulerkan oleh Adam Smith dengan bukunya *Wealth of Nation* pada tahun 1776 menggambarkan mengenai sistem ekonomi yang bebas aktif, tidak terintervensi oleh pemerintah dan mengedepankan aspek kebebasan ekonomi, serta mengakui kepemilikan individu. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan pada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian. Perkembangan ekonomi ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, pengembangan ekonomi dalam sistem ekonomi sosialis dikendalikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama (Mujiatun, 2014).

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang, namun pemerintah tetap memiliki campur tangan di dalamnya. Pemerintah berperan untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dalam teori sistem ekonomi sosialis, sistem ini ditujukan untuk mendistribusikan perekonomian sebaik-baiknya yang dicapai melalui otoritas demokratisasi terpusat. Menurut filsafat sosialis, kemakmuran individu hanya dapat diraih apabila perekonomian telah mampu mencapai kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial (Mujiatun, 2014). Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi sosialis berpandangan bahwa kepemilikan modal adalah kepemilikan bersama. Intervensi dan peran pemerintah sangat kuat dalam perekonomian sebagai pengatur kebijakan ekonomi negara.

Berbeda dengan kedua sistem sebelumnya yang berfokus pada sejauh mana peran pemerintah dalam perekonomian, sistem ekonomi Islam berlandaskan sepenuhnya pada ajaran Islam. Menurut M. Metwally, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, hadis Nabi (Muhammad), ijma', dan qiyas (Mujiatun, 2014). Senada dengan Metwally, M. A. Manan dalam bukunya *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang mengandung nilai-nilai islami dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Kemudian, dalam penelitian Mujiatun (2014), ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip berikut.

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Swt. kepada manusia.
2. Kepemilikan pribadi tetap diakui meskipun dalam batas-batas tertentu.

3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja tidak diperbolehkan.
5. Kepemilikan masyarakat dijamin dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Swt. dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab) harus dibayarkan zakat atasnya.
8. Riba dalam bentuk apapun dilarang keras.

Dari penjelasan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut maka telah jelas seberapa batasan-batasan gerak pemerintah dalam mengatur perekonomian sebuah negara. Dengan demikian, ekonomi Islam mengatur tentang peran atau tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian sesuai syariat Islam seperti yang disebutkan dalam penelitian Hidayatullah (2015) sebagai berikut.

1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian

Pergerakan dalam perekonomian harus selalu diawasi oleh pemerintah agar tidak sampai terjadi praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, baik dalam kegiatan jual beli, produksi, konsumsi, maupun distribusi. Tim yang bertugas untuk mengontrol kegiatan perekonomian haruslah independen (*ahl al hisbah*). Tim tersebut mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik, dan perusahaan-perusahaan agar tidak mengambil keuntungan dari masyarakat, terutama mereka yang lugu atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup serta mereka yang lemah.

2. Menghentikan muamalah yang diharamkan

Perekonomian umat sangat diperhatikan sehingga dalam Islam ditetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal (dalam artian yang buruk). Penggunaan harta yang menimbulkan kerugian dalam perekonomian bangsa sangat dilarang. Kaum penimbun wajib untuk diperangi dan diberikan hukuman yang tegas dan keras, bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar.

3. Mematok harga kalau dibutuhkan

Dalam ekonomi Islam, harga ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Rasulullah saw. tidak pernah mematok harga pada masanya sehingga praktik tersebut hukumnya haram dan dianggap sebagai



perilaku yang zalim.. Namun, masih terdapat ketidaksepakatan di antara para cendekiawan muslim mengenai hal ini karena kondisi sosial di masa Rasulullah tentu sangat berbeda dengan kondisi sosial masa kini. Pada masa itu, mungkin penjual berada pada posisi yang lemah sehingga pematokan harga sangat memberatkan mereka. Namun, saat ini justru banyak penjual yang justru memiliki posisi lebih kuat dibandingkan pembeli. Selain itu, pematokan harga pada masa sekarang biasanya ditujukan untuk melindungi pembeli yang berada pada posisi yang lebih lemah dan penjual pun tidak akan terkena dampak yang merugikan dari pematokan harga tersebut. Namun, jelas bahwa dalam ekonomi Islam negara dilarang memaksa orang untuk menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi. Imam Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa petugas pasar harus mengetahui komoditas apa saja yang diperdagangkan di pasar. Pematokan harga dilakukan semata-mata untuk membatasi penjual agar tidak mengambil laba di atas yang wajar. “Jika ada yang melanggar maka diberi peringatan, dan jika tidak mengindahkan, maka pelanggaran dikeluarkan dari pasar.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan paradigma ekonomi tauhid dalam mengungkap, menganalisis, dan memaknai nilai yang ada pada masalah dan basis masalah penelitian, yaitu tentang bagaimana peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi ditinjau dari studi filsafat ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur atau tinjauan pustaka yang membahas tentang topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari artikel jurnal ilmiah dan buku. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengakses jurnal ilmiah skala nasional dan buku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Institusi-Institusi Pemerintah dalam Aktivitas Ekonomi**

#### ***Wilayah Al-Hisbah***

*Hisbah* dapat diartikan sebagai upah, balasan, dan pahala yang diharapkan dari Allah Swt. Definisi lain dari *hisbah* adalah pengaturan yang baik. Secara etimologi, Imam Ibnu Taimiyah mendefinisikan *hisbah* sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk *umara*

(penguasa), *qadha*, dan wilayah *al-mazalim*. Al-mawardi mendefinisikan *hisbah* sebagai lembaga yang berwenang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* (Islahi, 1824). *Al-hisbah* bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al munkar* (Ilahi, 1990). Menurut Ibnu Khaldun, *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahy munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin (Rozalinda, 2014). Pengertian-pengertian tersebut mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan agama secara umum, tetapi Rafiq Yunus al Mishri mengemukakan definisi *hisbah* yang lebih khusus, yaitu petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Pengertian *hisbah* juga terdapat dalam kamus *Alhadi Ilah Lughah Al Arab*, yaitu tugas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan *syara* terkait takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan penipuan dan sejenisnya. Petugasnya disebut dengan *muhtasib* atau *sahib ass suq* (pengawas pasar). Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin yang penting mengenai *hisbah*.

1. *Hisbah* adalah lembaga yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah.
2. *Hisbah* memiliki tujuan utama, yaitu mengimplementasikan *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. *Hisbah* juga memiliki tujuan khusus, yaitu mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, melakukan tindakan preventif untuk menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal dan tidak terdistorsi, serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

Dalam perjalanan sejarah ekonomi Islam, *al-hisbah* merupakan salah satu institusi keagamaan yang sangat penting. Sejak masa Nabi Muhammad saw. menjadi kepala negara, institusi *al-hisbah* sudah ada sebagai salah satu pondasi perekonomian. Bahkan, beliau sendirilah yang berperan sebagai *muhtasib* pertama dalam Islam. Nabi Muhammad saw. melakukan inspeksi langsung ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Segala sesuatu yang berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* langsung ditangani sendiri oleh Nabi Muhammad saw. semasa hidupnya. Keberadaan *al-hisbah* terus bertahan hingga kurang lebih awal abad ke-18 Masehi. Bahkan, *al-hisbah* memainkan peran yang sangat penting pada masa Dinasti Mamluk. Pada masa ini, di masing-masing wilayah, yaitu Kairo, Fustat, Mesir Hilir, dan Alexandria diangkat satu *muhtasib* yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pasar yang ada di wilayah

kewenangannya. Pada masa Dinasti Mamluk Bahri, tercatat bahwa terjadi 30 pengangkatan *muhtasib* antara 1265–1382. Pada masa Dinasti Mamluk Burji tercatat 155 kali pengangkatan *muhtasib* antara tahun 1382–1517, salah seorang di antaranya adalah Taqyudin al-Maqrizi (1442 M). Di kesultanan Turki Usmani, *al-hisbah* masih berjalan dengan baik sampai runtuhnya pemerintahan tersebut pada tahun 1922. Di Mesir, sistem ini bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805–1849). Di Maroko, lembaga ini masih ditemukan sampai awal abad ke-20 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/82 Tanggal 21 Juni 1982. Satu-satunya negara yang masih melestarikan institusi *hisbah* adalah Arab Saudi yang diatur dalam Surat Keputusan Kerajaan tanggal 3-9-1396 H (Rozalinda, 2014).

### Penerapan Wilayah Al-Hisbah di Nigeria

Salah satu contoh *wilayah al-hisbah* yang diterapkan oleh sebuah pemerintahan yang terdapat di kota metropolitan Kano, Nigeria. *Hisbah* telah menjadi sebuah keharusan karena polisi Nigeria tidak memiliki prasyarat pelatihan, identitas, dan mandat. Terlebih lagi, hukum pidana *hisbah* sangat bertolak belakang dengan sistem hukum konvensional yang terdapat di Nigeria; meskipun polisi adalah alat kekuasaan kelas, mereka adalah aktor dalam hak dan kepentingan mereka sendiri.

*Hisbah* berawal dari inisiasi kelompok Islam dengan tujuan mendukung penerapan hukum syariat. Setelah reintroduksi syariat, ada proliferasi spontan dari kelompok *hisbah* oleh masyarakat sipil Islam. Gubernur Rabiu Musa Kwankwaso secara resmi meluncurkan *Hisbah* pada tahun 2000 sebagai bentuk dukungan institusional untuk mengendalikan kejahatan dan memelihara tatanan sosial yang diperintahkan oleh Islam. Pembentukan kewaspadaan agama *Hisbah* adalah bagian dari upaya pemerintah Negara Bagian Kano untuk menerapkan syariat dan tanggapan untuk mengekang ketidakamanan yang meluas dan anomi sosial yang berkembang pesat di kalangan pemuda. Dalam visi politik yang lebih luas, penegakan syariat dianggap sebagai kembali ke nilai-nilai Islam—hukum yang diturunkan secara ilahi—untuk mendorong reorientasi masyarakat dan memperbaiki dekadensi moral.

Personel *Hisbah* di Nigeria tidak memiliki kekuasaan untuk menangkap atau mengadili para pelaku; sebaliknya, mereka diharapkan menyerahkan orang-orang yang ditemukan melanggar hukum syariat kepada polisi. Fungsi Dewan *Hisbah* antara lain sebagai berikut.

1. Membantu polisi dan badan keamanan lainnya di bidang pencegahan dan pelaporan pelanggaran.
2. Mendorong perbuatan amal (misalnya, pembayaran zakat).
3. Menasihati agar tidak memperoleh bunga, riba, penimbunan, dan spekulasi.
4. Menjamin ketertiban pada pertemuan-pertemuan keagamaan (misalnya, di masjid saat salat, pembagian makanan berbuka puasa yang disediakan oleh pemerintah negara bagian selama Ramadan, penyelenggaraan haji, dan fungsi publik lainnya).
5. Mendorong kebersihan umum dan sanitasi lingkungan.
6. Mendamaikan perselisihan sipil antara orang dan organisasi, apabila pihak yang terlibat bersedia.
7. Membantu dalam pengaturan lalu lintas.
8. Menyediakan operasi bantuan darurat dan bantuan lainnya dalam situasi yang membutuhkan keterlibatan Hisbah, baik preventif maupun detektif, dan menangani *nonfirearms* untuk membela diri, seperti pentungan dan instrumen pertahanan sipil tidak mematikan lainnya.

Komite Syariah Desa dibentuk di setiap zona senator. Zona-zona ini memiliki komite *hisbah* untuk mengoordinasikan komite *hisbah* pemerintah daerah di zona masing-masing untuk jangka waktu tiga tahun. Setiap pemerintah daerah memiliki komite *hisbah* yang terdiri atas komite penasihat dan manajemen. Secara hukum, Dewan Hisbah memperoleh dananya dari hibah dari dewan pemerintah negara bagian dan lokal, sumbangan dari individu dan organisasi, biaya berlangganan, penjualan publikasi, dan kegiatan lainnya.

Hisbah mengubah 565 orang menjadi Islam di seluruh Negara Bagian Kano antara tahun 2004 dan 2006. Selama periode yang sama, total 23.167 kasus yang melibatkan perkawinan, tanah, penggembalaan, transaksi bisnis, dan perselisihan lingkungan berhasil diselesaikan. Hisbah membantu 520 orang untuk dukungan medis. Selain itu, 275 orang mendapat manfaat dari Pendidikan Dewasa Islam yang didirikan oleh Hisbah. Sebanyak 39.132 karton bir disita dan pelakunya diserahkan ke polisi. (Olaniyi, 2011)

Dengan demikian, kebermanfaatan *al-hisbah* di negara wilayah Kano, Nigeria secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat di sana, khususnya masyarakat muslim. Selain itu, dalam banyak kasus, warga lebih memilih untuk membawa kasus mereka ke Hisbah karena mereka terlihat lebih transparan dalam operasinya daripada polisi (Olaniyi, 2011).

### Penerapan Wilayah Al-Hisbah di Indonesia

Di Indonesia, *wilayah al-hisbah* yang berbentuk lembaga tersendiri secara nasional masih belum ada. Meskipun demikian, fungsi *al-hisbah* sendiri sudah direpresentasikan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang muncul, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang memiliki tugas spesifik untuk mengontrol kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. Dari segi ekonomi makro, terdapat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur pelarangan transaksi yang tidak sesuai syariat melalui pengeluaran fatwa haram atas transaksi atau aktivitas ekonomi yang mengandung riba, judi, dan penipuan serta melakukan pengawasan untuk hal tersebut. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga ikut mengawasi aktivitas perdagangan untuk melindungi masyarakat dari komoditas atau praktik yang merugikan masyarakat. Lembaga tersebut bertugas melindungi hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh para produsen serta memberantas praktik penipuan dari para produsen yang memasarkan produknya yang tidak aman, tetapi dibuat tampak aman demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sayangnya, kinerja dari berbagai lembaga pengawasan tersebut masing kurang efektif. Lembaga-lembaga tersebut belum berpengaruh bagi terwujudnya ekonomi Islam karena masih kurang berwibawa dan tidak berdiri secara independen sebagai sebuah lembaga tersendiri terhadap pelaksanaan pengawasan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Indonesia sendiri tidak menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan pada syariat Islam, melainkan Pancasila, sehingga dapat dipahami bahwa *hisbah* tidak memiliki pengaruh signifikan. Walaupun demikian, paling tidak fungsi pengawasan dapat mendorong secara utuh keberadaan lembaga *wilayah al-hisbah* sebagai wujud harapan bersama untuk menciptakan suatu aktivitas ekonomi, sosial, dan hukum yang berkeadilan sesuai apa yang telah disyariatkan Allah Swt. (Furqani, 2010).

Namun, Indonesia memiliki satu wilayah yang pemerintahannya dijalankan atas dasar syariat Islam, yaitu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Furqani (2010) menyebutkan Aceh telah membentuk *wilayah al-hisbah* di bawah Dinas Syariat Islam yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Al-Hisbah. *Wilayah al-hisbah* tersebut memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat. Dengan demikian, penegakan syariat Islam di Aceh sangat ditentukan oleh lembaga ini.

Pembentukan *al-hisbah* akan memberikan banyak manfaat namun dukungan dari semua pihak juga diperlukan, terutama ketika *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* di tengah masyarakat semakin memudar dan penegakan syariat masih memprihatinkan. Oleh karena itu, kunci kesuksesan *wilayah al-hisbah* adalah ketika kesadaran masyarakat dalam mengamalkan agama Islam semakin meningkat sehingga perkara-perkara yang diwajibkan benar-benar dilaksanakan, dan hal-hal yang dilarang dihindari. Akan tetapi, ketika maksiat kembali merajalela, perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, riba dalam berbisnis, jelas *wilayah al-hisbah* tidak bermakna apa-apa, dan aparat pemerintah lainnya juga telah gagal menumbuhkan kesadaran melaksanakan syariat Islam (Sultan, 2013).

### ***Wilayah Al-Mazalim***

*Wilayah al-mazalim* berasal dari dua kata, yaitu kata *wilayah* dan *al-mazalim*. Secara literal, *wilayah* artinya kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan, *al-mazalim* merupakan bentuk jamak dari *mazlimah* yang berarti kesalahan, ketidakadilan, kejahatan, dan kekejaman.

Secara terminologi, *wilayah al-mazalim* didefinisikan sebagai kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan *muhtasib* dan hakim. Tugas yang dimilikinya adalah untuk memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, khususnya kasus-kasus terkait kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa yang menimbulkan kezaliman bagi rakyat.

Dengan demikian, *wilayah al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Tujuan didirikannya *wilayah al-mazalim* adalah menjamin hak-hak rakyat biasa dari kesewenangan para penguasa, pejabat, dan keluarganya sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan yang potensial dilakukan oleh badan-badan pemerintah. Melalui *wilayah al-zalim*, rakyat yang terzalimi oleh para pejabat, penguasa, dan keluarganya dapat memperoleh haknya kembali dan mendapatkan keadilan. Selain itu, peradilan ini juga ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara (Kotto, 2012).

Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilayah al-mazalim* sebagai lembaga kehakiman yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya. Penyelewengan tersebut, misalnya membuat kebijakan atau perundang-undangan yang merugikan dan melanggar kepentingan rakyat, atau melakukan perbuatan-perbuatan

yang melanggar HAM. Pada dasarnya, *wilayah al-mazalim* adalah peradilan independen yang ditujukan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara.

#### Penerapan Wilayah Al-Mazalim di Indonesia

Sistem *wilayah al-mazalim* jika dibandingkan dengan praktik sistem peradilan di Indonesia maka serupa dengan mahkamah agung. Penegakan keadilan sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia, terutama mengingat terungkapnya banyak kasus yang melibatkan penyalahgunaan jabatan oleh oknum-oknum pejabat negara di Indonesia. Untuk mewujudkan *wilayah al-mazalim* yang sesungguhnya, diperlukan hakim dan ketua mahkamah agung (MA) yang memiliki sifat dan integritas seperti hakim pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Untuk dapat dilaksanakan dengan baik, maka *wilayah al-mazalim* dapat dimasukkan dalam kekuasaan kehakiman di bawah mahkamah agung (MA). Jika mengikuti sistem pemerintahan berbasis syariat maka lingkungan peradilan yang tadinya hanya empat, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, akan menjadi enam lingkungan peradilan, yaitu ditambah peradilan *hisbah*, dan peradilan *mazalim*. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis, dalam keadaan tertentu, beliau yang merupakan kepala negara turut menangani langsung kasus peradilan *mazalim* sebagai *nazhir al-mazalim*. Dengan demikian, diperlukan pula kepala negara yang bersifat jujur, adil, dan bijaksana.

#### ***Baitul Maal wat Tamwil***

*Baitul maal wat tamwil* secara bahasa diartikan sebagai balai usaha mandiri terpadu. Kegiatan utama BMT adalah mengembangkan investasi dan usaha-usaha produktif. Tujuannya, agar kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro semakin baik kualitasnya sehingga mereka dapat semakin maju dan berkembang. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas usaha, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan memberikan kemudahan pembiayaan bagi kegiatan usaha mereka.

Menurut Krisna Sudjana (2020) dalam penelitiannya, *baitul maal wat tamwil* memiliki pengertian dari dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari balai usaha mandiri terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam

struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *baitul maal wat tamwil* merupakan suatu wadah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana dihimpun dalam bentuk simpanan, kemudian dikelola dan dialokasikan ke berbagai pembiayaan syariah, seperti pembiayaan mudarabah, musyarakah, murabahah, pinjaman, ataupun pembiayaan kebajikan kepada masyarakat dan para pelaku usaha mikro. Pinjaman diberikan kepada peminjam dengan perjanjian untuk mengembalikan dana tersebut beserta dengan bagi hasil sesuai waktu yang telah disepakati pada saat terjadinya akad. Begitu pun dengan penanam modal, keuntungan akan diberikan dalam bentuk bagi hasil.

Pada masa Rasulullah, peran *baitul maal wat tamwil* dapat diibaratkan sebagai bank sentral pada masa sekarang. Hal terpenting dalam pembangunan lembaga adalah dengan membangun sumber daya manusia, dan tidak hanya didasarkan pada tradisi. Diperlukan akhlak yang baik dari manusia-manusia yang menggerakkan lembaga tersebut agar keadilan dapat ditegakkan, dan hal-hal yang dilarang dalam Islam dapat diberantas. Selain itu, perekonomian yang maju membutuhkan etika yang baik dari para pelakunya, baik dalam berperilaku, berelasi, atau berhubungan dengan pelaku ekonom lainnya maupun ketika melakukan transaksi muamalah agar tujuan bisnis yang diharapkan dapat tercapai dan bermanfaat bagi semuanya.

Berikut sedikit sejarah Baitul Maal wat Tamwil pada zaman Kekhalifahan Rasyidin.

#### 1. Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, terdapat sebuah lembaga yang mirip dengan BMT yang mengelola harta benda yang didapat dari zakat, ganimah, fai', sedekah, dan seterusnya. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan terhadap orang sudah mampu atau orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Beliau memerangi orang yang tidak mau membayar zakat sampai mereka mengeluarkan hartanya untuk zakat. Harta tersebut kemudian digunakan untuk membayar gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada (Fathurrohman, 2017).

#### 2. Khalifah Umar bin Khattab

Keberadaan *baitul maal* semakin mapan pada masa Khalifah Umar bin Khattab (Akhmad Saufi, 2015), sistem administrasinya tertib serta terjadi peningkatan basis pengumpulan dana zakat dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Umar bin Khatab



memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola keuangan di *baitul maal* dan melarang penggunaan harta dari *baitul maal* untuk kepentingan pribadi. Tunjangan bagi khalifah tidak naik atau bertambah, masih tetap sejumlah 5.000 dirham beserta satu binatang tunggangan untuk dipakai pergi berhaji dan dua setel pakaian musim dingin. *Baitul maal* dianggap sebagai harta kaum muslim, sedangkan amilnya hanya bertugas sebagai pemegang amanah saja (Nur Rahmah, 2019).

### 3. Khalifah Utsman bin ‘Affan

Khalifah Utsman bin Affan berkuasa selama enam tahun dengan melakukan perluasan wilayah. Setelah melakukan penaklukan di beberapa wilayah, barulah beliau menata perekonomian yang telah diberlakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab (Sudarsono, 2015). Pembangunan ekonomi dilakukan Khalifah Utsman dengan membuat empat kontrak dagang dengan wilayah yang ditaklukan. Selain itu, beliau juga melakukan pembangunan jalan dan saluran air, penanaman buah-buahan, dan membentuk organisasi polisi untuk menjamin keamanan pada jalur perdagangan. Armada kelautan juga dibentuk di bawah kepemimpinan Muawiyah hingga akhirnya Utsman bin ‘Affan berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania (Nur Rahmah, 2019).

### 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kebijakan mengenai pajak mulai diberlakukan (Al-Arid, 2017). Para pemilik hutan dikenai pajak sebesar 4.000 dirham dan dilakukan pula pemungutan zakat pada sayuran segar yang dapat digunakan untuk bumbu-bumbu masakan. Prinsip utama Ali bin Abi Thalib adalah pemerataan distribusi yang adil bagi rakyat dan mengupayakan distribusi ke daerah-daerah, meliputi provinsi yang ada di *baitul maal* Madinah, Kufah, dan Busra. Sistemnya adalah dengan melakukan pendistribusian seminggu sekali, yaitu pada hari Kamis, sebagai hari pembayaran dan pendistribusian, kemudian melakukan perhitungan pada hari Sabtu. Cara ini sebagai solusi terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara pada masa transisi (Nur Rahmah, 2019).

## Penerapan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia

Keberadaan BMT di Indonesia sudah tidak asing lagi. Pada praktiknya, BMT merupakan kelompok swadaya masyarakat atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dana yang dititipkan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan digunakan sebagai sumber pembiayaan

BMT yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman. Pada akhirnya, BMT bekerja hampir sama seperti bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Hingga saat ini, pertumbuhan BMT di Indonesia sudah sangat pesat. Jaringannya telah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan hingga ke pelosok. Perannya sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro sangat besar. Ini terbukti dari banyaknya BMT yang sudah berdiri di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dalam tiga dekade, mulai saat konsep BMT pertama kali diperkenalkan tahun 1990, BMT yang hanya ada beberapa puluh unit saja, telah berkembang menjadi lebih dari 5.500 unit. Pertumbuhan BMT yang begitu pesat dikarenakan memiliki beberapa keunggulan yang sudah terbukti berikut ini (Dewi, 2017).

1. BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya.
2. BMT memberikan edukasi bagi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya.
3. BMT memberikan pilihan pembiayaan yang mudah dan murah kepada anggotanya, yang mayoritas adalah usaha mikro.
4. BMT sebagai usaha yang beroperasi secara syariah mendidik cara hidup yang baik sesuai syariat Islam
5. BMT mendorong masyarakat memiliki sikap produktif dan tindakan produktif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam konstruk ekonomi sebuah negara, diperlukan prinsip-prinsip serta nilai-nilai konseptual sebagai identitas corak ekonomi bangsa tersebut. Namun pada perkembangannya, sistem ekonomi yang telah digagas pemikir-pemikir sekuler pada zamannya memiliki banyak kelemahan dalam segi teori maupun praktik. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip teologis yang secara filosofis memuat nilai-nilai agung (kesempurnaan) sehingga ekonomi dapat mencapai titik yang benar-benar equilibrium

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi moderat telah dengan rinci mengatur mengenai bagaimana peran/andil pemerintah/negara dalam perekonomian sebuah bangsa. Ekonomi Islam hadir sebagai solusi atas ketidakmapanan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam mengatur tentang hak kepemilikan, harga, komoditas, produksi, distribusi, dan segala aspek yang ada dalam ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam

mengatur peranan pemerintah dalam ekonomi dengan tiga aspek. Wilayah *al-hisbah* sebagai lembaga pengawasan pasar yang menjaga stabilitas ekonomi di pasar hingga tidak terjadinya distorsi pasar dan hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Wilayah *al-mazalim* sebagai lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara rakyat dan penguasa sehingga tidak terjadinya kesewenangan penguasa terhadap rakyatnya, dan menjamin prinsip keadilan tanpa pandang bulu, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah siap mengadili anaknya apabila melakukan pelanggaran hukum. Terakhir, yaitu *baitul maal* sebagai lembaga ekonomi dan keuangan untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat dengan sistemnya yang syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Mochammad Hilmi. (2020). Urgensi Peran Peradilan Al Mazalim. *Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 104–116.
- Al-Arif, M. N. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Nourma. 2017. Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1).
- Djalil, B. (2012). *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ghafur, Abd & Fadila, N. (2020). Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah*, 6(1), 1–18.
- Faiz, F. (2014). *Sebelum Filsafat*. Yogyakarta: FA Press.
- Fathurrohman, M. (2017). *History of Islamic Civilization: Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam sejak Zaman Nabi sampai Abbasiyah*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Ginting, P. (2008). *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*. Medan: USU Press.
- Hidayatullah, I. (2015). Peran Pemerintah di Bidang Perekonomian dalam Islam. *DINAR*, 1(2), 77–89.
- Ilahi, F. (1990). Al-Hisbah fi Al-‘Ashri al-Nabawi wa’ Ashari al-Khulafa al-Rasydin RA. *Darah Tajjamani al-Islami*, 3.
- Imron, A. (2014). *Filsafat Politik*. Kediri: IAI Tribakti.
- Islahi, A. A. (1824). Economic Concepts of Ibn Taimiyah. *The Islamic Foundation*, 187.
- Jaelani, I. A. (2013). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara.
- Kotto, A. (2012). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

- Mudhiiah, Kharidatul. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqtishadia*, 8(2), 189–210.
- Mujiatun, S. (2014). Peran Pemerintah tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam. *Analytica Islamica*, 3(1), 90–107.
- Olaniyi, R. O. (2011). Hisbah and Sharia Law Enforcement in Metropolitan Kano. *Africa Today*, 57(4), 70–96. <https://www.muse.jhu.edu/article/441541>.
- Rahmah, Nur & Munadi, Idris. (2019). Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah). *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2(1), 1–21.
- Rahman, M. Taufiq. (2018). *Pengantar Filsafat Sosial*. Bandung: LEKKAS.
- Rodoni, Ahmad & Hamid, Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saufi, Akhmad & Hasmi, Fadillah. (2015). *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Solekha, Yasmin Anfan, Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58.
- Sudjana, Krisna & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 185–194.
- Takhim, Muhamad & Purwanto, Hery. (2018). Filsafat Ekonomi Islam. *Syariat Vol. IV No. 01*, 106–114.